


PESAN DAKWAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)

Nur Ahmad

STAIN KUDUS

Email: ahmadnur73@gmail.com



ABSTRAK

Dakwah merupakan proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu serta kesalehan sosial dan secara bertahap menuju tatanan kehidupan yang Islami. Keberhasilan kegiatan dakwah dapat dilihat dari keberhasilan menginterpretasikan kesadaran untuk ber-amar ma'ruf dan nahi munkar serta berakhlak al-karimah yang terdapat dalam pesan-pesan dakwahnya. Baik yang disampaikan secara lisan maupun saling nasehat menasehati satu dengan lainnya. Agama Islam dan Kristen adalah dua di antara agama besar di dunia. Kedua agama tersebut menjadi landasan bagi peradaban-peradaban dunia yang pernah ada. Akan tetapi sejarah peradaban mencatat berbagai kejadian suram (konflik) yang mewarnai hubungan para pemeluk agama ini. Konflik-konflik itu hingga hari ini masih berlangsung dan seperti tidak ada kunjung hentinya, mulai dari berbagai faktor

kepentingan ekonomi, politik, agama, maupun sosial sampai pada suatu pembangunan rumah ibadah. semua itu memicu ketegangan atau konflik dipicu semangat keagamaan yang eksklusif dan minimnya pemahaman agama serta kurang berkembangnya tradisi dialog antar umat beragama. Maka dari itu sumbangan pesan dakwah disini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan konflik termasuk pembangunan rumah ibadah misalnya, ini merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Oleh karenanya masalah ini harus disikapi dengan bijaksana atau dengan pendekatan dakwah.

Kata Kunci : *Pesan Dakwah, Konflik Rumah Ibadah, Desa Payaman*

Pendahuluan

Dakwah Islam tidak hanya mengajak dan menyeru umat manusia agar memeluk Islam, akan tetapi lebih dari itu dakwah juga berarti upaya membina muslim agar mampu menjadi masyarakat yang lebih berkualitas (*khairu ummah*) yang selalu dibina dalam nilai-nilai keislaman. Islam merupakan konsepsi yang sempurna karena meliputi segala aspek kehidupan manusia baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Secara teologis Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah. Sedang dalam aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultur dan realitas sosial dalam kehidupan.¹

Selanjutnya dakwah merupakan proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu serta kesalehan sosial dan secara bertahap menuju tatanan

¹Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pendekatan Sosiologi agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal : 31.

kehidupan yang Islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus menerus oleh para pengemban dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, sudah bukan waktunya lagi bahwa dakwah dilakukan asal jalan, tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik menyangkut materinya, tenaga pelaksanaannya, ataupun metode yang digunakan².

Dakwah juga memiliki banyak kontribusi yang cukup besar dalam menyebarluaskan ajaran Islam, sehingga Islam menjadi agama yang dianut dan diyakini oleh berbagai masyarakat seluruh penjuru dunia. Kenyataan ini merupakan bukti dari hasil sebuah proses dakwah yang terus menerus dilakukan oleh para juru dakwah yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Menghadapi kemajuan hidup masyarakat yang semakin dimanis, maka juru dakwah juga diharapkan mampu melakukan pesan dakwah sesuai dengan tingkat intelektualitas masyarakat atau kondisi masyarakat yang dihadapi, hal ini menuntut para juru dakwah untuk memiliki daya kritis dan kreativitas yang cukup serta mampu menginterpretasikan kesadaran untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta berakhlaq *al-karimah* untuk kegiatan dakwah. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka kegiatan dakwah tidak akan berhasil dengan baik³.

Islam adalah agama dakwah, oleh karena itu Islam harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Seorang muslim tidak hanya berkewajiban melaksanakan ajaran Islam dalam

²Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Jakarta, PT. Amzah, 2009, hal 95-98.

³Pimay, Awaludin, 2005, *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah*, Semarang, RaSAIL, 2005 : 4.

hidup keseharian, melainkan juga harus menyampaikan atau mendakwahkan kebenaran ajaran Islam terhadap orang lain. Kewajiban berdakwah terletak pada setiap persoalan seorang muslim berdasarkan kemampuan maupun profesi masing-masing beserta cara maupun media yang dimiliki.

Gagasan ini dapat diartikan bahwa islam merupakan agama pembawa misi dakwah yang patut menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, dengan sendirinya akan melahirkan entitas negara dan entitas warga, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing-masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan mendiskriminasikan kelompok lain dan tentunya aturan hukum tersebut bukan untuk mengawasi dan mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.

Selanjutnya setiap konflik senantiasa terjadi benturan kepentingan. Dalam konteks ini, ada yang menggunakan konflik untuk mempertahankan status quo, diskriminasi, dan hegemoni, ada juga yang menggunakan konflik untuk memacu perubahan sosial bahkan sampai untuk memukul kelompok lain. Disini konflik memiliki relasi-relasi sosial dengan kelompok yang terlibat dengan segala kepentingannya mulai dari kepentingan ekonomi, politik, negara dan kelompok sosial lain termasuk dalam hal ini adalah konflik pendirian atau pembangunan yang terjadi di desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Melalui tulisan ini kami akan menyoroti persoalan pendirian rumah ibadah yang seringkali berujung pada konflik bernuansa agama. Persoalan tersebut akan dilihat dari dimensi dakwah dengan melakukan telaah terhadap regulasi pendirian rumah ibadah, serta perspektif pesan dakwah tentang pendirian rumah ibadah sebagai bagian dari hak umat beragama di Indonesia.

Fenomena Pluralitas Agama Di Negara Kita

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku dan bangsa. Fakta adanya pluralitas tersebut sejatinya menjadi sebuah keniscayaan. Adanya keragaman isi alam serta respon dan refleksi manusia atas lingkungannya telah melahirkan keragaman budaya, peradaban, bahkan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing manusia dapat hidup bebas untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan pencarian dan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati keberagaman orang lain

Agama merupakan salah satu fenomena pluralitas yang harus disadari setiap orang. Sejarah kehidupan manusia yang panjang telah melahirkan kreatifitas budaya dalam berbagai hal termasuk kreatifitas spiritual. Dari kreatifitas spiritualnya tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk spiritual (*homo religious*). Demikian juga bahwa fenomena pluralitas agama juga mempunyai kecenderungan kuat terhadap penjagaan identitas agama masing-masing, yang apabila dilakukan dengan tanpa terkendali akan berpotensi menimbulkan konflik.

Untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang sejati, harus tercipta suatu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama agar terhindar dari konflik. Kerukunan hidup antar umat beragama harus dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat dan masyarakat minoritas dapat menikmati hidup dengan tenang, baik dari segi kenyamanan beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.

Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di

sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih sering terjadi. Hal ini didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia. Perbedaan yang ada sering memiliki potensi untuk menimbulkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia sebab perbedaan itu berasal dari Sang Pencipta yang diabdi para pemeluk agama⁴.

Agama Islam dan agama Kristen merupakan dua di antara agama terbesar di dunia. Keduanya akan menjadi cerminan bagi peradaban agama di dunia yang pernah ada hingga saat ini. Kedua agama tersebut mempunyai akar sejarah dari nenek moyang yang sama yaitu Nabi Ibrahim. Secara teologis, agama-agama Ibrahim mempunyai ciri khas dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa (*monoteisme*), meskipun kedua agama tersebut memiliki konsep monoteisme yang berbeda-beda. Oleh karena itu, monoteisme ini dapat dianggap sebagai titik agama-agama Ibrahim.

Islam merupakan kelanjutan dari agama Kristen dan Yahudi, Islam tidak mengklaim sebagai agama baru. Islam menegaskan apa yang telah dibawa agama Kristen dan Yahudi. Islam mengakui kebenaran dan keabsahan agama-agama tersebut untuk membawa umatnya menuju keselamatan. Dengan mengakui ini, Islam mendesak penganutnya untuk menjadi dari pengakuan itu, artinya adalah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menyatakan keimanan mereka pada agama-agama tersebut.

Berkenaan dengan kaum Kristen dan Yahudi istilah

⁴ Noor Ma'rufin, Sosiologi Agama STAIN Kudus, 2006, hal 244.

dalam “*Ahli Kitab*” banyak dibicarakan oleh para mufasir, mereka mempersoalkan siapa yang tercakup dalam istilah tersebut. Apakah istilah yang tercakup dalam *ahli kitab* hanya mencakup orang-orang Kristen dan Yahudi sebelum kedatangan Islam, dan bagaimana keabsahan agama Kristen dan Yahudi setelah kedatangan Islam? Dan bagaimana dengan komunitas agama yang mengklaim mempunyai kitab suci, seperti orang-orang Hindu, Budha, Konghucu, Zoroaster, Sinto dan lain-lain, apakah mereka juga bisa disebut *ahli kitab*? Apakah agama tersebut juga dapat membawa umatnya menuju keselamatan? Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain.

Namun, sekali lagi apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Apa yang terjadi pada masa-masa awal tidak selalu diikuti oleh generasinya. Kaum muslimin sendiri tidak selalu melaksanakan perintah-perintah al-qur’an untuk berbuat baik terhadap ahli kitab dan berdebat secara adil dengan mereka. Apa yang menjadi sejarah masa silam adalah bahwa hubungan kaum Muslimin dengan Kristen memburuk setiap waktu, setiap saat, dan dimanapun. Sementara kehidupan pada masa Nabi Muhammad, kehidupan yang damai dengan orang-orang Kristen begitu mencolok, namun generasi berikutnya justru menghapus dan menggantinya dengan ketegangan, kegelisahan serta konflik berkelanjutan.

Alwi Shihab mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan ketegangan, perselisihan dan permusuhan kaum Muslimin dan kaum Kristen. Ada banyak kepentingan terlibat didalamnya, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, social, budaya hingga keamanan. Namun ada satu faktor yang senantiasa mewarnai setiap konflik Muslim-Kristen yakni perbedaan teologi, dimana Islam hanya menganut system kepercayaan yang dikenal Islam dengan istilah tauhid (satu

Tuhan). Sementara Kristen menganut sistem trinitas, sebuah konsep yang dianggap mengakui adanya tiga pribadi Tuhan, sedang Islam menolaknya. Dengan memperhatikan pluralitas masyarakat pada masa sekarang, paradigma lama yang sudah dibangun hidup rukun bergandengan tangan akhirnya berbalik saling memusuhi dan berlanjut sampai saat ini dan sepertinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Eronisnya tidak hanya masalah kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya hingga keamanan. Namun ada satu faktor yang senantiasa mewarnai setiap konflik termasuk sampai pada ketegangan pembangunan tempat ibadah.

Beberapa peristiwa yang memicu terjadinya konflik muncul berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mengungkapkan haknya dalam beragama. Munculnya bangunan-bangunan yang berkelamin agama (*terutama agama minoritas*) memunculkan logika ancaman yang begitu besar. Setiap kali pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, rumah sakit/klinik, panti asuhan, dan panti jompo milik agama minoritas, maka yang terlintas di benaknya adalah adanya bahaya. Kalau yang mayoritas adalah Muslim, maka Muslim akan terancam dengan munculnya bangunan agama. Kalau Kristen yang mayoritas, maka mereka akan terancam dengan bangunan ibadah agama lain, demikian juga ketika di daerah Bali kalau muncul masjid, maka umat Hindu sebagai mayoritas akan merasa terancam dengan berdirinya masjid tersebut.

Hal ini juga dapat kita lihat dari kejadian-kejadian di beberapa daerah, yakni betapa sulitnya mendirikan rumah ibadah sebagai warga minoritas. Adanya kecurigaan terhadap misi agama tertentu dalam mendirikan tempat ibadah tidak dapat dinafikan. Tidak dapat dipungkri, ketegangan soal tempat

ibadah ujungnya adalah soal kristenisasi meskipun hal ini tidak selalu muncul kepermukaan. Isu ini sebenarnya sudah mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi diatas yang sudah kami uraikan, maka kami merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji serta lebih dalam lagi tentang konflik pembangunan rumah ibadah dalam komunitas muslim, melalui studi kasus hubungan Islam dan Kristen di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Namun untuk mengkaji hal tersebut, maka perlu juga dikaji pula faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya-upaya pencegahan konflik tersebut.

Pokok Permasalahan Konflik Rumah Ibadah Berdasarkan Hukum

Menurut Imam Baehaqi, (2002:51)⁵, untuk mengelola kehidupan umat beragama, Negara mengeluarkan kebijakan melalui surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama no. 1 tahun 1969 tentang *Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya*, serta surat keputusan (SK) Menteri agama no. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama oleh Menteri agama⁶. Sebagaimana isi surat keputusan ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan departemen setempat, untuk membimbing, mengarahkan dan mngawasi serta menyelesaikan pertentangan yang mungkin timbul secara adil dan tidak memihak. Kebijakan yang mencerminkan campur

⁵Bachaqi Imam, 2002, *Agama dan Relasi Sosial*, Yogyakarta, LKiS, 2005, hal 51.

⁶<http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas-dan-kln/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian-rumah-ibadah>, diunduh 3 juni 2013.

tangan Negara terhadap kehidupan umat beragama. Kebijakan ini selanjutnya akan diuji secara materiil dalam praksis kehidupan umat beragama di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Dalam upaya mengatur prosedur pendirian rumah ibadah, pada masa lalu pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1 tahun 1969 tentang *Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya*⁷. Keberadaan SKB tersebut ternyata masih dirasa cukup memojokan bagi kaum minoritas, terlebih umat Kristen-Katolik yang memiliki banyak sekte, aturan ini dianggap sangat membatasi. Bagi umat Islam yang kebetulan secara komposisi minoritas disebuah wilayah juga terkena dampak yang menyulitkan dari SKB ini. Dengan alasan bahwa umat Kristen dianggap yang paling dirugikan dengan diberlakukannya SKB ini, maka melalui Persekutuan Gereja Indonesia, dilontarkan usulan akan perlunya pemerintah mencabut SKB tersebut.

Menurut Kustini (2009:2), dalam praktik dilapangan, pemberlakuan SKB tersebut menemui berbagai kendala. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain bahwa dalam SKB tersebut masih terdapat kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat⁸.

Pro dan kontra di masyarakat terkait keberadaan SKB

⁷<http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas-dan-kl/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian-rumah-ibadah>, diunduh 3 juni 2013

⁸Kustini, *Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009 hal 2

Nomor 1 Tahun 1969 juga terlihat diberbagai media massa. Sebagian pemuka agama mengusulkan SKB tersebut dicabut, sementara sebagian pemuka agama lainnya mengusulkan untuk tetap dipertahankan. Untuk merespon permasalahan ini, pemerintah (Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri) mengundang para wakil dari masing-masing majelis agama antara lain Konferensi Gereja-gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) untuk merevisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 tahun 1969 *tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.*

Melalui proses pembahasan dan dialog yang relatif intensif, serius dan berulang-ulang selama lebih kurang enam bulan dalam 11 kali pertemuan, akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang kemudian pada tanggal 21 Maret 2006 telah dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik yang ditimbulkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Pada umumnya potensi konflik tersebut biasanya muncul karena beberapa persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadat

yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau keberadaan rumah ibadat yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pengaturan masing-masing pemerintah daerah yang masih seragam atau bahkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi untuk mengatur pendirian rumah ibadat, serta kurangnya komunikasi antar pemuka agama disuatu wilayah.

Ada beberapa ketentuan yang memang berbeda dengan ketentuan yang ada apada regulasi sebelumnya. Pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini. beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17 Dalam Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan sosiologis dalam mendirikan rumah ibadah, disebutkan bahwa :

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan bangunan gedung.perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi⁹.

Dalam pasal 14 juga disebutkan mengenai syarat

⁹ *Ibid*, Kustini

administrasi dan dukungan komposisi jemaat dan warga setempat dalam pendirian rumah ibadah :

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - 1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),
 - 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - 4) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
 - 5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadah

Berkaitan dengan konfigurasi ketatanegaraan, menurut Kustini, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan bereskrpsi, dan kebebasan politik sampai pada pembangunan rumah ibadah. Norma-norma itu berkisar dari doa yang diucapkan dalam kesendirian hingga partisipasi aktif dalam kehidupan politik suatu negara.

Kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Namun demikian, kebebasan beragama menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Di sini muncul perdebatan mengenai gugus negara apa yang harus dibentuk supaya kebebasan beragama tidak teraniaya. Sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara boleh “*mengelola*” tindakan-tindakan yang bertolak tarik dengan kebebasan beragama. Bagaimanapun juga kerangka yang bernurani untuk membaca kebebasan beragama berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan umum dalam tarikan nafas HAM.

Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara itu ternyata melahirkan debat tiada berkesudahan mengenai kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-tama melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan secara optimal

Bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan bernegara. Para pengamat sosial merumuskan beberapa teori untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan.

Agama merupakan ruh, spirit yang harus masuk ke negara. Sementara negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sementara agama adalah substansi untuk menegakkan keadilan semesta.

Dari berbagai uraian teori diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mencegah potensi konflik yang ditimbulkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Pada umumnya potensi konflik tersebut biasanya muncul karena beberapa persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, Pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini. Ada beberapa ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17 dalam Pasal 13 disebutkan mengenai ketentuan dukungan sosiologis dalam mendirikan rumah ibadah. Ketika pendekatan dan mengikuti persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah dipenuhi niscaya kesenjangan dan potensi konflik pembangunan rumah ibadah akan bisa kita atasi bersama tanpa ada yang dirugikan kedua belah pihak.

Konflik Pembangunan Rumah Ibadah

Konflik berasal dari kata kerja latin *Configure*, yang berarti saling memukul, yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua

pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga menimbulkan suatu benturan-benturan fisik baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Konflik merupakan sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing masing.

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadah masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadah masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Konflik pendirian tempat ibadah (terutama gereja) ini bisa jadi akan membesar di masa mendatang. Ini karena perpindahan warga, munculnya perumahan-perumahan baru, dengan masuknya pendatang yang beragama beda dengan warga lokal. Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan adanya persepsi yang berbeda antara warga Islam dan Kristen dalam melihat pendirian tempat ibadah.

Dalam hal ini perlunya pemahaman bahwa persoalan pendirian rumah ibadah bukanlah berada dalam ruang kosong. Ia harus menjadi bagian dari komunitas sosial (masyarakat) yang terkadang tidak identik dengan pemeluknya, tetapi lebih

luas lagi ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis sekaligus karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat tepat apabila pendirian rumah ibadat harus mendapat dukungan sosiologis masyarakat setempat. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 PBM Nomor 9 dn 8 Tahun 2006 maka syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat diantaranya:

1. Didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan ;
2. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
3. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat di wilayah kelurahan atau desa tidak terpenuhi, maka didasarkan pada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi.

Syarat dukungan Sosiologis sangat dibutuhkan apabila ditinjau dari segi hukum, oleh karenanya pengaturan tersebut harus dihubungkan dengan penafsiran sistematis kepada landasan politik. Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum terutama peruntukan sebuah lokasi yang dikaitkan dengan berbagai kepentingan termasuk tata ruang.

Dalam PBM tersebut juga ditegaskan mengenai pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama ini adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka

umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan dan peramaian. Oleh karenanya, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dengan maksud akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan kemudian dicarikan jalan keluarnya.

FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus FKUB tingkat kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. FKUB bukan dibentuk oleh Pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah.

Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Islam dan Kristen Desa Payaman

a). Masyarakat Islam Desa Payaman

Masyarakat menurut ilmu Sosiologi adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan kata lain atau karena sendirian bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya.

Pengertian masyarakat yang menjadi titik poin adalah pengaruh dan pertalian batin yang terjadi dengan sendirinya

atau menjadi unsur yang harus ada dalam masyarakat. Keberadaan masyarakat bukannya dengan menjumlahkan orang-orang yang masuk saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya. Sedikitnya tiap anggota sadar akan adanya orang lain itu dalam tiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun tidak ada seseorang didekatnya. Umpamanya saja karena memperhatikan adanya orang lain dan supaya berjalan tidak bentrok dengan dia, maka orang berjalan disebelah kiri jalan.

Kemudian masyarakat islam adalah kelompok manusia yang hidup dan terciptanya kebudayaan islam atas apa saja yang diamalkan oleh kelompok itu. Kelompok manusia yang mengamalkan kebudayaan Islam dengan sendirinya adalah mereka yang beragama Islam. Kenapa demikian? Kebudayaan Islam ialah pernyataan cara berfikir dan cara mereka bertaqwa. Taqwa adalah sikap yang dibentuk oleh agama, kebudayaan Islam adalah lanjutan dari agama Islam. Kebudayaan itu adalah cara hidup kelompok yang beragama. Agama dan kebudayaan disatukan oleh syari'at dalam ad-diin. Agama adalah syari'at dalam hubungan manusia dengan tuhan dan kebudayaan adalah syari'at hubungan manusia dengan manusia¹⁰.

Sementara itu yang kami maksud masyarakat Islam Desa Payaman adalah sekelompok masyarakat yang tergabung dalam ikatan social yang berada di wilayah Desa Payaman dan tentunya memeluk agama Islam. Adapun dilihat dari demografi kependudukan masyarakat Desa

¹⁰ Khadiq, *Islam dan Budaya Lokal Memahami Realitas Agama Masyarakat*, Yogyakarta, Teras 2009 hal 61

Payaman adalah mayoritas memeluk agama Islam, baik dari penduduk asli maupun pendatang sampai saat ini mayoritas kependudukan masyarakat tersebut adalah beragama Islam. Hal ini di kuatkan data atau arsip kependudukan di kantor pemerintahan Desa Payaman menunjukkan 99 % masyarakat Desa Payaman beragama Islam¹¹. Hal ini juga dikuatkan aktifitas kegiatan ubudiyah dan kegiatan keagamaan seperti, majlis-majlis ta'lim, kegiatan-kegiatan Ibu-ibu PKK yang dikemas dengan mejlis ta'lim, juga beberapa kegiatan arisan remaja dan orang tua juga dikemas dalam wadah jam'iyah keagamaan.

b). Masyarakat Kristen Desa Payaman

Sebenarnya yang perlu kami rumuskan dalam menggambarkan keadaan masyarakat Kristen yang ada diwilayah Desa Payaman adalah tidak jauh berbeda dengan gambaran secara umum masyarakat Islam yang ada di Desa Payaman. Hanya saja ketika kami berbicara tentang masyarakat Islam di desa tersebut sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah memeluk Agama Islam. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang masyarakat Kristen yang berada di Desa Payaman justru sebaliknya, artinya dalam masyarakat tersebut yang memeluk agama Kristen adalah hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk Desa Payaman.

Menurut arsip dari kependudukan masyarakat Desa Payaman pada terhitung 1 Juli 2012 hanya sekitar 66 orang, itupun data diambil dari usia menurut usia dan jenis kelamin. Jumlah tersebut mulai dari usia 01 tahun sampai dewasa, yang terdiri dari 19 kepala keluarga (KK) dalam 16 rumah,

¹¹*Data diambil dari arsip kependudukan menurut agama dan jenis kelamin Desa Payaman 2013*

dengan jumlah keseluruhan Juli 2012 tercatat 66 orang. Adapun kegiatan keagamaan yang mereka lakukan hanya 1 bulan sekali dan 1 pekan sekali kegiatan ke gereja¹² Hal ini sangat berbeda jauh dengan aktivitas keagamaan masyarakat Islam desa tersebut yang hampir tiap malam dalam tiap sepekan selalu ada aktifitas keagamaan, mulai dari majlis ta'lim anak-anak, remaja, laki-laki perempuan, bapak-bapak sampai ibu-ibu rumah tangga. Belum lagi kegiatan kemasyarakatannya yang bersifat social juga dikemas dengan bentuk ibadah. Sementara itu dalam aktivitas kegiatan keagamaan masyarakat Desa Payaman walaupun tidak saling mengejek, akan tetapi bila masalah kegiatan keagamaan ada yang mengusik masyarakat Desa Payaman akan merasa sensitive dengan kata lain fanatik. Ini terbukti ketika masyarakat Kristen tersebut mau mendirikan sebuah tempat ibadah di Desa Payaman, sampai saat ini masih merupakan konflik dan sampai saat ini masih belum terwujud tempat ibadah orang Kristen Payaman. Hal ini sebenarnya bukan berawal dari kefanatikan masyarakat Islam Desa Payaman akan tetapi langkah dan cara masyarakat Kristen tersebut yang kurang tepat.

Kekurang tepatan ini membuat masyarakat Islam sebagai masyarakat yang mayoritas merasa tertipu dan dikhianati, diantaranya adalah waktu itu dari masyarakat Kristen meminta KTP dan mengisi biodata lengkap dengan tanda-tangan untuk mendapat bantuan dari para dermawan yang peduli dengan masyarakat miskin. KTP dan tanda-tangan tersebut rupanya dimanfaatkan oleh orang Kristen untuk bukti persetujuan masyarakat sekitar untuk pendirian

¹² *Data wawancara diambil dari pemuka agama Kristen Desa Payaman kepada Bapak Kasmin pada bulan Juli 2013.*

rumah ibadah atau sebuah gereja. Belum sempat pendirian dan izin pembangunan rumah ibadah keluar, adalah salah satu masyarakat yang tahu maksud niat balik itu semua akhirnya semua KTP lengkap dengan tanda-tanggannya diambil dan diminta oleh orang Islam Desa Payaman dan sampai pada hari ini sudah lebih dari enam tahun silam pembangunan rumah ibadah orang Kristen belum sempat terealisasi. Adapun masyarakat Kristen yang tergabung dalam masyarakat desa Payaman ketika kebaktian di Gereja adalah masih menggabung di daerah tetangga Desa dan sampai saat ini.

Analisis Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dalam komunitas muslim Desa Payaman

Konflik pendirian tempat ibadah (terutama gereja) ini bisa jadi akan membesar di masa mendatang. Ini karena perpindahan warga, munculnya perumahan-perumahan baru, dengan masuknya pendatang yang beragama beda dengan warga lokal. Melihat beberapa survai kasus yang terjadi di beberapa tempat pembangunan rumah ibadah dalam wilayah yang mayoritas memang cukup sulit, artinya tidak semudah apa yang kita harapkan. Hal ini juga terjadi pada pembangunan rumah ibadah di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Hal ini juga atas dasar ketetapan pemerintah dalam perundang-undangan termasuk dalam ketetapan UUD 1945. Bila dilihat dari perspektif hukum, tujuh tahun Era Reformasi (1998 -2006) pada umumnya telah lahir kebijakan nasional yang mendasar dan konstruktif dalam pembangunan dan jaminan kebebasan beragama. Perubahan UUD 45 dalam 4 tahap (1999-2002) yang menyangkut hak keagamaan warga negara dan beberapa legislasi hukum nasional yang berkaitan dengan masalah keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip HAM.

Mengacu tentang dasar hukum lagi adalah bila minoritas ingin membuat tempat ibadah, sementara syarat dan aturan izin pembuatan rumah tidak terpenuhi sebenarnya itu bukan karena factor masyarakat yang mayoritas bukan dan bukan fanatic masyarakat seperti yang sudah diuraikan diatas akan tetapi karena dasar hukum tidak membolehkan. Hal ini menurut pemahaman kami adalah karena berbagai faktor diantaranya adalah memang belum mencapai standar pencapaian minimal.

Selanjutnya Syarat dukungan Sosiologis diatas diterjemahkan dalam bentuk Persyaratan Administratif antara lain mencakup persyaratan yang bersifat khusus, sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 ayat 2 PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 yang pada intinya mencakup :

1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
2. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan
4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota¹³.

Dalam pasal 16 PBM juga diatur mengenai syarat prosedural pengajuan permohonan izin pendirian rumah ibadah kepada pemerintah daerah. Pengajuan tersebut dilakukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah dan ditujukan kepada bupati/walikota. Dalam jangka waktu maksimal 90 hari izin tadi sudah harus diputuskan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, menurut Sjahran Basah, izin merupakan perbuatan

¹³<http://www.membuatblog.web.id/2010/07/kemajemukan-masyarakat-indonesia.html>, diunduh 19 Mei 2013

hukum administrasi negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan sering dipandang sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Kewenangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam permohonan pendirian rumah ibadah ini terkait dengan kewenangan dalam penataan ruang, kehidupan beragama, dan menjaga ketertiban umum.

Melihat dasar hukum tersebut Nampak jelaslah bagi kita khususnya bagi masyarakat minoritas yang berada di Desa Payaman, yaitu masyarakat Kristen wajar bila sampai saat ini pembangunan rumah ibadah belum sampai terealisasikan karena memang berdasarkan aturan perundang-undangan juga belum masuk standar minimal. Belum lagi saat kaum minoritas mau mendirikan tempat ibadah adalah meka lakukan berbagai cara dan ingin membohongi masyarakat Islam setempat sebagai masyarakat mayoritas Islam dengan jalan mengumpulkan KTP dan Tanda-tangan dengan alasan nanti akan ada pembagian sumbangan dari para dermawan bagi kaum tidak mampu (ekonomi), sesuai yang sudah di singgung di atas¹⁴.

Analisis Hubungan Islam Dengan Kristen Di Desa Payaman

Sepanjang tahun 2011, konflik yang berlatar belakang agama terjadi kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa yang paling banyak menyita perhatian adalah peristiwa GKI Yasmin di Bogor, Konflik Maluku, dan bentrok antara Sunni-Syi'ah di Sampang Madura pada penghujung tahun 2011.

¹⁴ Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Shobar, selaku tokoh agama Islam di Desa Payaman pada bulan Juni 2013.

Kejadian-kejadian tersebut sebetulnya merupakan letupan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Bila dikerucutkan, kasus-kasus konflik yang bermotif keagamaan ini bermuara pada dua persoalan, yaitu hubungan antara Islam-Kristen dan hubungan antara Islam dengan aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya.

Realitas konflik semacam ini tentu merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi. Semua berharap agar semua pihak berdampingan secara damai. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja harus ada kesadaran dari semua pihak untuk bertindak lebih arif dalam melihat konflik-konflik tersebut dan berlaku adil terhadap semua pihak sesuai dengan porsinya. Keinginan ini dalam banyak kasus justru malah tidak dapat terwujud karena provokasi media yang cenderung berat sebelah. Untuk menuju ke arah sana tulisan ini ingin melihat realitas konflik tersebut dan kemudian diambil pelajaran untuk memprediksi kasus-kasus serupa pada tahun 2012. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku dan bangsa. Fakta adanya pluralitas tersebut sejatinya menjadi sebuah keniscayaan.

Adanya keragaman isi alam serta respon dan refleksi manusia atas lingkungannya telah melahirkan keragaman budaya, peradaban, bahkan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing manusia dapat hidup bebas untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan pencarian dan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati keberagaman orang lain.

Agama merupakan salah satu fenomena pluralitas yang harus disadari setiap orang. Sejarah kehidupan manusia yang panjang telah melahirkan kreatifitas budaya dalam berbagai hal termasuk kreatifitas spiritual. Dari kreatifitas spiritualnya

tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual (*homo religious*) Demikian juga bahwa fenomena pluralitas agama juga mempunyai kecenderungan kuat terhadap penjagaan identitas agama masing-masing, yang apabila dilakukan dengan tanpa terkendali akan berpotensi menimbulkan konflik.

Untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang sejati, harus tercipta suatu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama agar terhindar dari konflik. Kerukunan hidup antar umat beragama harus dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat dan masyarakat minoritas dapat menikmati hidup dengan tenang, baik dari segi kenyamanan beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.

Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih sering terjadi. Hal ini didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia. Perbedaan yang ada sering memiliki potensi untuk menimbulkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia sebab perbedaan itu berasal dari Sang Pencipta yang diabdi para pemeluk agama.

Sementara yang terjadi di Desa Payaman justru sebaliknya, bahkan seperti main peta umpet atau main kucing-kucingan. Tidak transparan dan justru hal ini akan membuat masyarakat mayoritas semakin geram karena merasa dibohongi dan wajar bila hal ini justru masyarakat semakin curiga dibalik misi dakwahnya orang minoritas.

Penutup

Konflik yang disebabkan persoalan rumah ibadah misalnya, ini merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Oleh karenanya masalah ini harus disikapi dengan bijaksana atau dengan pendekatan aturan hukum Negara. Gagasan ini dapat diartikan bahwa negara menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, dengan sendirinya wilayah negara melahirkan entitas negara dan entitas warga, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing-masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan mendiskriminasikan kelompok lain dan tentunya aturan hukum tersebut bukan untuk mengawasi dan mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.

Menurut Alwi Shihab bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan ketegangan, perselisihan dan permusuhan kaum Muslimin dan kaum Kristen. Ada banyak kepentingan terlibat didalamnya, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, social, budaya hingga keamanan. Namun ada satu faktor yang senantiasa mewarnai setiap konflik Muslim-Kristen yakni perbedaan teologi, dimana Islam hanya menganut system kepercayaan yang dikenal Islam dengan istilah tauhid (satu Tuhan).

Beberapa peristiwa yang memicu terjadinya konflik muncul berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah adalah munculnya bangunan-bangunan yang berkelamin agama (*terutama agama minoritas*). Pada umumnya potensi konflik tersebut biasanya muncul karena beberapa persoalan, diantaranya belum adanya penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadat yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau keberadaan rumah ibadat yang sesuai dengan prosedur

yang berlaku dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pengaturan masing-masing pemerintah daerah yang masih seragam atau bahkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi untuk mengatur pendirian rumah ibadah, serta kurangnya komunikasi antar pemuka agama disuatu wilayah.

Sementara yang terjadi di Desa Payaman justru sebaliknya, bahkan seperti main peta umpet atau main kucing-kucingan. Tidak transparan dan justru hal ini akan membuat masyarakat mayoritas semakin geram karena merasa dibohongi dan wajar bila hal ini justru masyarakat semakin curiga dibalik misi dakwahnya orang minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaqi Imam, 2002, *Agama dan Relasi Sosial*, Yogyakarta, LKiS

Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2010, *Konseling Religi*, Fakultas Dakwah, Stain Kudus

K. Nattingham, Elizabet, 2002, *Agama dan Masyarakat, Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Kustini, Efektifitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009.

Khadiq, *Islam dan Budaya Lokal Memahami Realitas Agama Masyarakat*, Yogyakarta, Teras 2009 hal 61

Pimay, Awaludin, 2005, *Paradigma Dakwah Humanis, Strategi dan Metode Dakwah*, Semarang: RaSAIL.

Data wawancara diambil dari pemuka agama Kristen Desa Payaman kepada Bapak Kasmin pada bulan Juli 2013.

Data diambil dari arsip kependudukan menurut agama dan jenis kelamin Desa Payaman 2013

Data diambil dari pemuka agama Kristen Desa Payaman kepada Bapak Kasmin pada bulan Juli 2013.

Hasil wawancara dengan KH. Ahmad Shobar, selaku tokoh agama Islam di Desa Payaman pada bulan Juni 2013.

Sumber bacaan lain :

Abdul Djalil Maman dkk, 2001, *Prinsip dan Strategi Dakwah Islam*, Bandung, Bumi Aksara

Amin Masyahur, 1997, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, Yogyakarta: Al-Amin Press

Ayoub Mustafa, 2007, *Mengurai Muslim-Kristen dalam Perspektif*

Islam, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru

Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama, oleh
Muhammad M Basyuni, Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI, 2006

Sarapung Elga, 2004, Dialog Kritik dan Identitas Agama,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar

<http://www.kemenkumham.go.id/berita-pusat/9-biro-humas-dan-kln/318-upaya-pencegahan-konflik-pendirian-rumah-ibadah>

<http://www.membuatblog.web.id/2010/07/kemajemukan-masyarakat-indonesia.html>